

**KEWENANGAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN
DOKTER SPESIALIS (PPDS/ RESIDEN) DAN ASAS
TANGGUNG JAWAB**

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap UU No.20 tahun 2013 Tentang
Pendidikan Kedokteran dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan
Dokter Spesialis)

TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2**

**Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Diajukan Oleh:
Arifa Rakhmana Abdullah
NIM 11.93.0090

Kepada
**FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2015**

TESIS

KEWENANGAN PESERTA PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS/ RESIDEN) DAN ASAS TANGGUNG JAWAB

(Penelitian Hukum Normatif Terhadap UU No.20 tahun 2013 Tentang
Pendidikan Kedokteran dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan
Dokter Spesialis)

Diajukan Oleh:
Arifa Rakhmana Abdullah
NIM 11.93.0090

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN.

Tanggal... 24 Februari 2015

Pembimbing II

Dr. Hadi Susiarno, dr., Sp. OG(K), M.Kes., MH.Kes.

Tanggal... 20 Februari 2015



UNIKA
UNIVERSITAS KATOLIK
SOEGIJAPRANATA

**Program Pascasarjana
Magister Hukum Kesehatan**

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. 024-8441555 (hunting) Fax. 024-8445265. 8415429
e-mail : unika@unika.ac.id http : //www.unika.ac.id

PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : **ARIFA RAKHMANA**

Nim : **11.93.00**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 7 Maret 2015

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Prof. Dr. Agnes Widanti, SH., CN

2. Dr. dr. Hadi Susiarno, SpOG(K), MKes., MH.Kes

3. Djaya Sembiring Meliala, SH., MH

(.....)
(.....)
(.....)

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada tanggal : 7 Maret 2015

(Prof. Dr. A. Widanti S, SH., CN.)
**Ketua Program Pascasarjana
Magister Hukum**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Arifa Rakhmana Abdullah, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, NIM 11.93.0090,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Februari 2015

Arifa Rakhmana Abdullah

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan Tesis dengan judul **“Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/ Residen) dan Asas Tanggung Jawab”** ini, merupakan penelitian hukum normatif terhadap UU No.20 tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran pada Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/ Residen) dan Asas Tanggung Jawab. Tesis ini merupakan salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Kesehatan pada Program Pascasarjana Universitas Katolik Soegijapranata (Unika) Semarang.

Keberhasilan dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, pengarahan baik moral maupun material yang tidak ternilai besarnya dari berbagai pihak. Dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

- a. Prof. Dr. Agnes Widanti SH, CN. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang dan juga selaku pembimbing utama yang telah memberikan kesempatan penulis mengikuti program Pasca Sarjana Hukum Kesehatan sekaligus membimbing penulisan dari awal hingga akhir proses penulisan tesis ini.
- b. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH. selaku dosen dan sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik

Soegijapranata Semarang yang memberikan dorongan, motivasi ketika mengajar dan membuat jadwal bimbingan bagi penulis.

- c. Dr. Hadi Susiarno, dr., Sp.OG (K). M.Kes., MH.Kes. selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan motivasi dan arahnya selama proses penyusunan proposal tesis ini.
- d. Dr. Rullyanto Wirahardja, MPH., DFM., SH., MH.Kes. selaku Ketua IDI Wilayah Jawa Barat yang telah memberikan dukungan dalam bentuk beasiswa dan dukungan serta motivasi.
- e. Prof. Dr. Wila Chandrawila, SH, CN., Dr. Tammy J. Siarif, SH., MH.Kes., Dr. Rullyanto Wirahardja, MPH., DFM., SH., MH.Kes. DR. Dr. Wawang S. Sukarya, Sp.OG (K), M.Kes., MH.Kes. dan semua staff pengajar Program Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata.
- f. Bapak Djaya Sembiring Meliala, SH., MH. sebagai dosen penguji atas masukan dan saran-sarannya yang membangun.
- g. Rekan-rekan teman sejawat di Fakultas Kedokteran Unisba dan Rumah Sakit Salak Bogor.
- h. Kedua orang tua tercinta yang telah setulus-tulusnya dan tak henti-hentinya memberikan motivasi dan dukungan dalam berbagai bentuk serta do'a.
- i. Istriku tercinta Chitra Octavia, atas segala pengertian, do'a dan motivasinya.
- j. Bapak ibu mertua, kakak-kakak dan adik beserta seluruh keluarga yang telah mendukung penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.

- k. Para staff IDI Wilayah Jawa Barat yang memberikan support serta dukungan kepada penulis.
- l. Ibu Shinta dan almarhumah Ibu Poppy sebagai petugas administrasi kesekretariatan di Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Cabang Bandung
- m. Rekan-rekan seangkatan Program Studi Magister Hukum Kesehatan Angkatan 12, rekan-rekan seluruh alumni Program Studi Magister Hukum Kesehatan serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu,

Sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap dukungan yang diberikan dari semua pihak.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu demi perbaikan ke arah yang lebih baik penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.

Semoga amal ibadah kebaikan dan bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap tesis ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Semarang, Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran.....	xi
Abstrak.....	xiii
<i>Abstract</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Kerangka Konsep.....	9
C. Perumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	15
E. Manfaat Penelitian	16
F. Metode Penelitian	17

G. Penyajian Tesis	22
--------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 24

A. Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis	24
1. Profesi Dokter	24
a. Tenaga Kesehatan.....	24
b. Profesi Dokter	27
c. Kewenangan Dokter.....	29
2. Program Pendidikan Dokter Spesialis	33
a. Penyelenggaraan Program Pendidikan Dokter Spesialis	33
b. Aspek Legalitas Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis	39
c. Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis	46
B. Peraturan Internal Rumah Sakit (<i>Hospital By Laws</i>).....	48
1. Peristilahan dan Pengertian <i>Hospital By Laws</i>	48
2. Tujuan dan Manfaat <i>Hospital By Laws</i>	50
3. Dasar Hukum <i>Hospital By Laws</i>	52
4. Fungsi <i>Hospital By Laws</i>	52
C. Asas Tanggung Jawab dalam Pelayanan Kesehatan	54

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 55

A. Dasar Hukum 55

B. Gambaran dan Ketentuan Tanggung Jawab Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/ Residen) di Rumah Sakit Penugasan 58

C. Gambaran Ketentuan Kewenangan dan Kompetensi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/ Residen) yang ditetapkan oleh Ketua Program Studi (KPS) dan *Hospital By Laws* di Rumah Sakit Penugasan 61

D. Hubungan antara Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/ Residen) di Rumah Sakit Penugasan dan Asas Tanggung Jawab 66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 69

A. Kesimpulan 69

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA 74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 10

Gambar 2. Chart Prosedur Registrasi Ulang Peserta PPDS 40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik Kedokteran	78
Lampiran 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan	102
Lampiran 3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 53 Tahun 2013 Tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis / Pendidikan Dokter Gigi Spesialis	117
Lampiran 4. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 48/KKI/PER/XII/2010	136
Lampiran 5. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi	143
Lampiran 6. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi.....	160
Lampiran 7. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia	178
Lampiran 8. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Rekomendasi Pembukaan Dan Penutupan Program Pendidikan Dokter Spesialis.....	251

**Lampiran 9. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 21
Tahun 2014 Tentang Registrasi Dokter Dan Dokter Gigi Peserta
Program Pendidikan Dokter Spesialis Dan Dokter Gigi Spesialis 266**

**Lampiran 10. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Peta Jalan (*Road Map*) Sistem Pembinaan
Praktik Kedokteran 281**



ABSTRAK

Upaya pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan adalah dengan melaksanakan pendidikan dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis di pusat-pusat pendidikan kedokteran agar dapat menciptakan sumber daya kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Pemberdayaan potensi sumber daya kesehatan yaitu Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis yang sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh kolegium spesialisasi merupakan salah satu upaya pemenuhan pelayanan medik spesialistik jangka pendek. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis adalah tenaga kesehatan yang berstatus sebagai dokter umum peserta pendidikan dokter spesialis yang pada tahap tertentu pasca jenjang I dan mandiri diperbantukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan upaya medik spesialistik harus jelas kewenangan, kompetensi dan tanggung jawabnya.

Metoda : Penelitian ini menggunakan metoda pendekatan normatif yaitu penelitian kepustakaan terhadap bahan pustaka atau data sekunder dan dengan menggunakan metode berpikir deduktif serta kriterium kebenaran koheren.

Kesimpulan : Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran bahwa peserta program pendidikan dokter spesialis (PPDS/ residen) bertindak dengan kewenangan dalam menjalankan praktek kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan medik spesialistik harus bertindak dapat bertindak sesuai dengan tingkat kewenangannya yang diberikan sesuai dengan kewenangan tahapan pendidikan dokter spesialis yang sedang dijalani. Untuk PPDS/ residen tahap mandiri dapat melakukan upaya pelayanan medik spesialistik penuh sesuai dengan etik dan disiplin profesi kedokteran serta memenuhi standar profesi dan standar pelayanan profesi medik spesialistik dan asas tanggung jawab. Mempunyai kewenangan melakukan upaya medik spesialistik karena telah mendapat sertifikasi kompetensi dari organisasi profesi atau kolegium namun masih dalam perlindungan dan tanggung jawab pusat pendidikan yaitu Fakultas Kedokteran tempat bernaung karena berstatus sebagai peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS/ residen).

Kata Kunci : Kewenangan Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/ residen), Kompetensi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS/ residen), pelayanan medik spesialistik, asas tanggung jawab

ABSTRACT

The aim of health services provide by government is increasing health status of people by providing medical education as general practitioners, dentist, specialist doctor and specialist dentist in medical faculty so it can produces professional and responsible health providers that suitable to Indonesian Constitution in UU RI no.20 Th. 2013 about Medical Education. Empowerment of potential health providers as participant of medical doctor specialist education program that suitable with minimum healthcare standard that set by specialist collegium is a way to fulfill the health needs of medical specialist in short term period. Participant of medical doctor specialist education program is a health providers that have status as GP as participant of medical doctor specialist education program that be helped to fulfill the needs of specialist health needs must be clear in authority, competency, and responsibility.

Methods: This research using normative approach methods is a literature research methods using literature or secondary data and with deductive method and also coherence theory of truth.

Conclusion: Based on Indonesian Constitution in UU RI no.20 Th. 2013 about Medical Education thus participant of medical doctor specialist education program can act with authority in carrying out the practice of medicine in spite to fulfill medical specialist need must act suitable with the authority given. For participant of medical doctor specialist education program in the last year can have practice and act by specialist medical authority and based on medical professional standard and principle of responsibility. Have an authority to practice as medical specialist because already given competency certification from specialist collegium but they still in medical faculty's responsibility because they are still as participant of medical doctor specialist education program.

Keywords : the authority of medical doctor specialist education program, the competency of medical doctor specialist education program, medical specialist services, responsibility, principle of responsibility